



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 44/PJ/2011

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DAN REALISASI PENANAMAN
MODAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS
PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

LAMPIRAN I
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : PER-44/PJ/2011
 Tentang : Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal Bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG
 MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN
 PAJAK PENGHASILAN BADAN

TRIWULANAN : I (Januari - Maret)
 II (April - Juni)
 III (Juli - September)
 IV (Oktober - Desember)
 TAHUN

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1.	Nama Wajib Pajak (NPWP...)	:	
2.	Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan	:	
	a. Nomor Keputusan	:	KMK Nomor / /
	b. Tanggal Keputusan	:	
	c. Total Rencana Penanaman Modal	:	Rp/US\$
	d. Jenis Industri	:	

II. KETERANGAN PENGGUNAAN DANA

1.	Saldo Awal Periode Triwulanan Tahun per Tanggal.....	:	
	1. Bank /No Rekening	:	
	2. Bank /No Rekening	:	
	3. dst...	:	
	Jumlah	:	
2.	Jumlah Dana yang ditempatkan Periode Triwulanan Tahun (Rupiah / US Dollar)	:	
	1. Bank /No Rekening	:	
	1. Bank /No Rekening	:	
	3. dst...	:	
	Jumlah	:	
3.	Penggunaan Dana Periode Triwulanan Tahun (Rupiah / US Dollar) :	:	
	a. Modal Tetap :	:	
	1. Pembelian dan Pematangan Tanah	:	
	2. Bangunan / Gedung	:	
	3. Mesin / Peralatan & Suku Cadang	:	
	4. Lain-lain	:	
	b. Modal Kerja	:	
	c. Lain-lain	:	
	Jumlah	:	
4.	Saldo Akhir Periode Triwulanan Tahun per Tanggal ((1) + (2) - (3))	:	

Demikian laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

.....,20.....

Pengurus / Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :

Jabatan :

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG
MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN

PERIODE LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) sesuai periode laporan

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK :

1. Nama Wajib Pajak dan NPWP : Diisi sesuai nama Wajib Pajak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Badan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Badan.
Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
2. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan : Diisi sesuai dengan nomor, tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, total rencana penanaman modal, dan jenis industri.

II. KETERANGAN PENGGUNAAN DANA :

1. Saldo Awal Periode Triwulanan Tahun per Tanggal..... : Diisi dengan nama bank dan nomor rekening tempat Wajib Pajak menempatkan dana di perbankan di Indonesia serta jumlah dana awal periode laporan triwulanan.
2. Jumlah Dana yang Ditempatkan Periode Triwulanan ... Tahun ... (Rupiah / US Dollar) : Diisi dengan nama bank dan nomor rekening tempat Wajib Pajak menempatkan dana di perbankan di Indonesia serta jumlah dana yang ditempatkan pada periode laporan triwulanan.
3. Penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia :
 - a. Penggunaan dana dihitung atas nilai perolehannya :
 - 1) Penggunaan dana untuk belanja modal tetap terdiri dari :
 - a) Pembelian tanah sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
 - b) Bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
 - c) Mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spare parts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
 - d) Lain-lain termasuk alat angkut, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.
 - b. Penggunaan dana untuk modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya *overhead* oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan (*trial production*).
4. Saldo akhir periode triwulanan per tanggal adalah selisih antara jumlah akumulasi dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia dikurangi penggunaan dana pada periode laporan triwulanan ((1) + (2) - (3)).

Laporan dilampiri dengan fotokopi rekening koran yang menginformasikan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia selama periode triwulanan.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasa Wajib Pajak dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta cap perusahaan.

Dalam hal laporan penggunaan dana disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

LAMPIRAN II
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : PER-44/PJ/2011
 Tentang : Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan
 Realisasi Penanaman Modal Bagi Wajib Pajak
 Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan
 atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL TRIWULANAN/TAHUNAN YANG
 TELAH DIAUDIT*) BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN
 FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN
 PAJAK PENGHASILAN BADAN

TRIWULANAN : I (Januari - Maret)
 II (April - Juni)
 III (Juli - September)
 IV (Oktober - Desember)
 TAHUN

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak (NPWP...) :
2. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan
 - a. Nomor Keputusan : KMK Nomor/..../....
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Total Rencana Penanaman Modal : Rp/US\$
 - d. Jenis Industri :

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

A. Penanaman Modal (Rupiah/US Dollar)	Tambahan	Total
1. Modal Tetap		
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:	
b. Bangunan / Gedung	:	
c. Mesin / Peralatan & Suku Cadang	:	
d. Lain-lain	:	
Sub jumlah	:	
2. Modal Kerja	:	
Jumlah	:	

Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari satu bidang usaha, penanaman modal agar dirinci untuk masing-masing jenis industri

B. Sumber Pembiayaan (Rupiah/US Dollar)	Tambahan	Total
1. Modal Sendiri	:	
2. Modal Pinjaman	:	
Jumlah	:	

Demikian laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

.....,20.....

Pengurus / Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :

Jabatan :

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL TRIWULANAN/TAHUNAN YANG
TELAH DIAUDIT*) BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN
FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN

JUDUL LAPORAN

(*) Diisi salah satu yang sesuai

PERIODE LAPORAN

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) sesuai periode laporan

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK :

1. Nama Wajib Pajak dan NPWP : Diisi sesuai nama Wajib Pajak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Badan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Badan.
Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
2. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan : Diisi sesuai dengan nomor, tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, total rencana penanaman modal, dan jenis industri.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Nilai realisasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (U\$).

A. Penanaman Modal

1. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya :
 - a. Bagi perusahaan yang baru pertama kali menyampaikan laporan realisasi penanaman modal, kolom tambahan dikosongkan, sedangkan nilai realisasi penanaman modal selama periode laporan diisi pada kolom total;
 - b. Tambahan realisasi penanaman modal yang dicantumkan adalah tambahan selama periode laporan;
 - c. Total adalah kumulatif realisasi penanaman modal sampai dengan periode pelaporan;
 - d. Komponen realisasi modal tetap terdiri dari :
 - 1) Pembelian tanah sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
 - 2) Bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
 - 3) Mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spare parts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
 - 4) Lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.
2. Realisasi modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya *overhead* oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan (*trial production*).

B. Sumber Pembiayaan

1. Modal Sendiri
Diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan.
2. Modal Pinjaman
Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah selama periode laporan.

Laporan realisasi penanaman modal tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik harus dilampiri surat pernyataan akuntan publik yang menyatakan bahwa laporan realisasi penanaman modal telah diaudit dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasa Wajib Pajak dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta cap perusahaan.

Dalam hal laporan realisasi penanaman modal disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.